

TIM PENILAI KESEHATAN MENYELURUH CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO TAHUN 2008

2008

KPT KPU KAB WAJO NO: 075/P.KWK-WO/VII/2008

TIM PENILAI KESEHATAN MENYELURUH CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO TAHUN 2008

- ABSTRAK :
- Bahwa ketentuan Pasal 58 huruf e, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 38 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf b serta pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 disebutkan bahwa calon harus memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani berdasar hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter; bahwa sesuai perjanjian kerjasama KPU Kab. Wajo dengan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulsel melalui SK bersama No.../IDI-WIL/SS/VII/2008 tertanggal 13 juli 2008 pemeriksaan kesehatan menyeluruh pasangan calon bupati dan wakilnya perlu di bentuk kelompok kerja teknis; bahwa untuk maksud tersebut perlu dibentuk Tim Penilaian Kesehatan Menyeluruh Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003; Anggaran Dasar IDI Bab III Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, Bab IV Pasal 8 dan Pasal 9; Anggaran Rumah Tangga IDI Bab II Bagian XII Pasal 29.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Tim Penilaian Kesehatan Menyeluruh Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Juli 2008.
 - Lampiran 2 halaman.